Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 37693-37701

PENGARUH IMPLEMENTASI CORETAX SYSTEM TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS WAJIB PAJAK

Gusna Ratna Puspita[1], Dini Aryani[2]
Universitas Nusa Putra
Email koresponden: *gusnaratnapuspita73@gmail.com , diniaryani42192@gmail.com*

Published: Juni , 2026

ABSTRAK

This study aims to examine the impact of implementing the Coretax System on the accountability and transparency of taxpayers. Utilizing a quantitative approach with a survey method, data were gathered from 50 taxpayer respondents selected through random sampling. Data analysis was performed using simple linear regression technique with IBM SPSS version 25 software. The research findings indicate that the standardization of the Coretax System contributes positively and significantly to taxpayer transparency (regression coefficient = 0.720; tstatistic = 16.693; sig. = 0.000). A positive and significant effect was also found on the accountability variable (regression coefficient = 0.653; tstatistic = 12.238; sig. = 0.000). Based on the coefficient of determination test, this system contributes 85.3% to transparency and 75.7% to accountability. Overall, the integration of the Coretax System is proven effective in strengthening information disclosure while fostering a sense of responsibility among taxpayers in complying with fiscal regulations.

Keywords: Accountability, Coretax System, Tax Digitalization, Taxpayer, Transparency.

ABSTRACT

Studi ini dilakukan untuk menguji dampak dari penerapan *Coretax System* terhadap tingkat akuntabilitas dan transparansi wajib pajak. Melalui pendekatan kuantitatif dan metode survei, data dikumpulkan dari 50 responden wajib pajak yang ditentukan via *random sampling*. Proses analisis data memanfaatkan teknik regresi linear sederhana dengan perangkat lunak IBM SPSS versi 25. Temuan riset mengindikasikan bahwa standardisasi *Coretax System* membawa kontribusi positif dan signifikan terhadap transparansi wajib pajak (koefisien regresi = 0,720; thitung = 16,693; sig. = 0,000). Pengaruh positif dan signifikan juga ditemukan pada variabel akuntabilitas (koefisien regresi = 0,653; thitung = 12,238; sig. = 0,000). Berdasarkan uji koefisien determinasi, sistem ini berkontribusi sebesar 85,3% terhadap transparansi dan 75,7% terhadap akuntabilitas. Secara keseluruhan, integrasi *Coretax System* terbukti efektif memperkuat keterbukaan informasi sekaligus memicu kesadaran tanggung jawab wajib pajak dalam mematuhi regulasi fiskal.

Kata Kunci: Coretax System, Transparansi, Akuntabilitas, Wajib Pajak, Digitalisasi Pajak.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, sistem perpajakan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait transparansi, akuntabilitas, efisiensi administrasi, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Kurangnya akses informasi yang jelas, proses administrasi yang kompleks, serta potensi kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan pajak dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dan menghambat optimalisasi penerimaan negara (Panjaitan, 2024).

Sebagai upaya reformasi perpajakan, pemerintah mengembangkan Coretax Administration System (Coretax), yaitu sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang mengintegrasikan proses registrasi, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan pajak dalam satu platform terpadu. Sistem ini

dirancang untuk meningkatkan efisiensi layanan, mempermudah akses informasi perpajakan secara real-time, memperkuat pengawasan, serta mengurangi potensi kesalahan dan kecurangan dalam administrasi perpajakan (Lestari & Selfiani, 2025).

Data hingga April 2026 menunjukkan bahwa sebanyak 18,69 juta wajib pajak telah mengaktifkan akun Coretax, yang mencerminkan tingginya keterlibatan wajib pajak dalam proses transformasi digital perpajakan (DJP, 2026). Walaupun demikian, implementasi Coretax masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain gangguan teknis, permasalahan integrasi data, serta kemampuan pengguna dalam beradaptasi dengan sistem baru (Lestari & Selfiani, 2025)..

Transformasi digital perpajakan melalui implementasi Coretax Administration System (Coretax) telah menjadi perhatian berbagai peneliti dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Selfiani, 2025), menunjukkan bahwa implementasi Coretax berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas perpajakan di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan mampu meningkatkan keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban otoritas pajak kepada masyarakat. Selain itu, (Panjaitan, 2024) juga menemukan bahwa Coretax berperan dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas pengawasan perpajakan melalui penyediaan akses informasi yang lebih terbuka dan terintegrasi.

Di sisi lain, penelitian (Darmayasa & Hardika, 2024) lebih berfokus pada pengaruh Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak melalui dimensi trust (kepercayaan) dan power (kekuatan pengawasan) dalam *Slippery Slope Framework*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Coretax tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas perpajakan. Sementara itu, (Oktaviani et al., 2025) menemukan bahwa pemanfaatan Coretax dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses layanan perpajakan dan didukung oleh tingkat kesadaran pajak yang tinggi.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris yang lebih spesifik mengenai pengaruh implementasi Coretax terhadap transparansi dan akuntabilitas perpajakan dengan menggunakan terori Behavior. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengoptimalkan penerapan Coretax guna menciptakan sistem perpajakan yang lebih modern, transparan, akuntabel, dan dipercaya oleh masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Coretax System

Implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan di Indonesia menandai babak baru digitalisasi fiskal yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis perpajakan, mulai dari registrasi, pembayaran, hingga pelaporan SPT ke dalam satu platform terpusat. Kehadiran sistem ini dirancang untuk menyederhanakan prosedur birokrasi, meminimalkan potensi kesalahan manusia (*human error*) lewat validasi data secara *real-time*, serta meningkatkan transparansi guna mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Kendati demikian, berbagai studi mencatat bahwa efektivitas penuh dari sistem ini masih dibayangi oleh tantangan krusial, seperti kesiapan infrastruktur teknologi informasi, literasi digital wajib pajak yang belum merata, serta kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam beradaptasi dengan sistem baru (Korat & Munandar, 2025).

Transparansi dalam Sistem Perpajakan

Transparansi dalam sistem perpajakan merupakan pilar fundamental yang menjembatani akuntabilitas fiskal pemerintah dengan tingkat kepercayaan (*trust*) wajib pajak. Ketika otoritas perpajakan (fiskus) menerapkan keterbukaan informasi baik terkait kejelasan regulasi, kepastian prosedur hukum, hingga keandalan akses data pelaporan ruang bagi tindakan oportunistik dan asimetri informasi dapat direduksi secara signifikan. Secara psikologis, transparansi yang tinggi menumbuhkan persepsi keadilan substantif di benak masyarakat; wajib pajak dapat dengan mudah melacak hak dan kewajiban mereka serta memahami bagaimana kontribusi finansial mereka dikelola oleh negara. Dalam konteks modernisasi administrasi, integrasi teknologi digital (seperti implementasi *Coretax System* atau e-filing) bertindak sebagai katalis utama yang memperkuat transparansi ini melalui penyediaan fitur pelacakan status secara *real-time* dan data perpajakan yang terintegrasi. Pada akhirnya, ketika sistem perpajakan dipersepsikan transparan dan dapat dipercaya, keengganan publik dalam membayar pajak

akan berkurang, sehingga secara linier mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) (Aurelia, 2025).

Akuntabilitas Wajib Pajak

Akuntabilitas wajib pajak merupakan manifestasi tanggung jawab moral dan hukum dalam sistem perpajakan berbasis *self-assessment*, di mana individu maupun badan diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban fiskalnya secara jujur dan akurat. Namun, akuntabilitas ini tidak berdiri sendiri di ruang hampa; ia memiliki hubungan timbal balik yang kuat dengan akuntabilitas dan transparansi dari otoritas perpajakan itu sendiri selaku pengelola dana publik. Ketika fiskus mampu menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan menunjukkan bahwa uang pajak dialokasikan secara efektif untuk pembangunan publik, kepercayaan masyarakat (*public trust*) akan meningkat. Kepercayaan inilah yang kemudian mengeliminasi resistensi psikologis wajib pajak, memperkuat kewajiban moral mereka, dan secara linier mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan (*tax compliance*). Sebaliknya, minimnya akuntabilitas pada salah satu pihak baik manipulasi pelaporan oleh wajib pajak maupun tata kelola yang koruptif oleh oknum otoritas akan menciptakan asimetri informasi yang berujung pada penurunan rasio pajak (*tax ratio*) negara (Zanni et al., 2026).

METODE

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kuantitatif berbasis survei. Berpijak pada paradigma positivisme, pendekatan kuantitatif berfokus pada pengujian teori dengan menguji hubungan antarvariabel dalam suatu populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2019). Proses pengumpulan informasi dalam metode ini mengandalkan instrumen penelitian terstruktur, di mana pengambilan sampel umumnya menggunakan teknik acak (*probability sampling*), serta analisis datanya menerapkan uji statistik untuk membuktikan hipotesis yang diajukan (Sugiyono, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, (Sekaran & Bougie, 2017) menegaskan bahwa penelitian kuantitatif mengandalkan analisis data ilmiah yang memanfaatkan perhitungan matematis atau statistika guna mengolah dan menginterpretasikan data berbentuk angka.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mencari hubungan variabel satu dengan variabel lainnya, dan untuk memperoleh tujuan menjawab rumusan masalah dari hipotesis awal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh implementasi coretax system terhadap transparansi dan akuntabilitas wajib pajak.

Populasi didefinisikan sebagai keseluruhan individu, objek, atau fenomena spesifik yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian. Menurut (Sekaran & Bougie, 2017), populasi merujuk pada kelompok subjek, peristiwa, atau elemen tertentu yang karakteristiknya akan dianalisis dan ditarik kesimpulannya oleh peneliti melalui generalisasi statistik sampel. Berdasarkan batasan tersebut, populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang sudah menggunakan Coretax.

Sampel digambarkan sebagai bagian dari populasi yang terdiri dari banyak orang yang dipilih secara acak (Sekaran & Bougie, 2017). Dengan kata lain, berbagai populasi terwakili dalam sampel, namun tidak semua anggota setiap kelompok diikutsertakan. Dalam penelitian ini sampel ditentukan melalui metode random sampling. Menurut (Sugiyono, 2019) random sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel dari populasi sedemikian rupa, sehingga setiap elemen populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Untuk meneliti populasi besar, perlu ditentukan jumlah sampel yang tepat. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan model diusulkan oleh (Hair Jr. et al., 2017), bahwa perhitungan sampel dengan rasio 10:1, dimana minimal 5-10 observasi dengan sejumlah indikator dianalisis. Penelitian ini memiliki 10 indikator yang kemudian dikalikan dengan 5 sesuai dengan model usulan penentuan ukuran sampel menurut (Hair Jr. et al., 2017), sehingga didapatkan angka 50 sebagai ukuran sampel minimal dalam penelitian ini.

Penelitian ini mengandalkan data primer sebagai sumber informasi utama. Merujuk pada pandangan (Sugiyono, 2019), data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari objek atau subjek yang diteliti tanpa melalui media perantara. Dalam studi ini, data

primer dihimpun melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang menjadi target penelitian. Adapun instrumen kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data ini diadaptasi dari indikator penelitian terdahulu yang dikembangkan oleh (Oktaviani et al., 2025).

Metode pengumpulan data penelitian ini mengandalkan instrumen kuesioner untuk menjaring respon dari para responden. Dalam proses analisisnya, kuesioner ini diukur menggunakan Skala Likert, di mana responden diminta memilih jawaban berskala ordinal yang merepresentasikan gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif dengan bobot nilai antara 1 hingga 5. (Sugiyono, 2019), penerapan Skala Likert sangat relevan untuk menguantifikasi persepsi, opini, ataupun sikap kolektif maupun individu dalam konteks fenomena sosial tertentu.

Penelitian ini menerapkan analisis regresi linear sederhana sebagai teknik analisis data utama. Menurut (Ghozali, 2018), metode regresi linear sederhana digunakan untuk menghubungkan satu variabel dependen dengan satu variabel independen dalam sebuah model prediktif tunggal guna mengukur kekuatan pengaruh antarvariabel tersebut. Data yang bersumber dari kuesioner primer ini diolah secara digital menggunakan perangkat lunak IBM SPSS versi 25 untuk menjamin akurasi *output* data. Sebelum dilakukan estimasi model regresi, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya, model harus memenuhi syarat pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Tahap akhir dari analisis ini adalah pengujian hipotesis yang dilakukan melalui uji parsial (uji t), serta analisis koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian ini yaitu:

Uji Validitas

Tabel 1. *Hasil Uji Validitas*

Item pertanyaan	Nilai r Hitung (*Person Correlation*)	Nilai r Tabel	Signifikasnsi	Keterangan
Implementasi Coretax System (X)				
X1	0,513	0.230	0,000	Valid
X2	0,513	0.230	0,000	Valid
X3	0,411	0.230	0,000	Valid
X4	0,548	0.230	0,000	Valid
X5	0,553	0.230	0,000	Valid
X6	0,449	0.230	0,000	Valid
X7	0,498	0.230	0,000	Valid
X8	0,353	0.230	0,000	Valid
X9	0.286	0.230	0,000	Valid
X10	0,499	0.230	0,000	Valid
X11	0,489	0.230	0,000	Valid
X12	0,648	0.230	0,000	Valid
Transparansi (Y1)				
$Y_1.1$	0,505	0.230	0,000	Valid
$Y_1.2$	0,779	0.230	0,000	Valid
$Y_1.3$	0.253	0.230	0,000	Valid
$Y_1.4$	0,366	0.230	0,000	Valid
$Y_1.5$	0,450	0.230	0,000	Valid
$Y_1.6$	0,457	0.230	0,000	Valid
$Y_1.7$	0,400	0.230	0,000	Valid
$Y_1.8$	0,611	0.230	0,000	Valid
$Y_1.9$	0,506	0.230	0,000	Valid
Transparansi (Y2)				
$Y_2.1$	0,406	0.230	0,000	Valid
$Y_2.2$	0,493	0.230	0,000	Valid
$Y_2.3$	0,409	0.230	0,000	Valid
$Y_2.4$	0,510	0.230	0,000	Valid
$Y_2.5$	0,522	0.230	0,000	Valid

Y_2.6	0,297	0.230	0,000	Valid
Y_2.7	0,278	0.230	0,000	Valid
Y_2.8	0,586	0.230	0,000	Valid
Y_2.9	0,537	0.230	0,000	Valid

Hasil analisis pada Tabel.1 menunjukkan bahwa seluruh butir instrumen memiliki nilai rhitung yang lebih besar daripada r_tabel dengan tingkat signifikansi di bawah 0,05. Hal ini menegaskan bahwa semua pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner tersebut dinyatakan valid dan telah memenuhi kriteria uji validitas.

Uji Reliabilitas

Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa jika nilai koefisien *Cronbach Alpha* melebihi 0,7, maka variabel yang sedang diselidiki dianggap memiliki tingkat kepercayaan yang memadai. Sebaliknya, ketika koefisien *Cronbach Alpha* turun di bawah 0,7, hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan, konstruk, atau variabel dianggap tidak dapat diandalkan dalam hal konsistensinya (Ghozali, 2018).

Tabel.2 *Hasil Uji Reliabilitas*

Variabel	N of item	Croncbach Alpha	Keterangan
Coretax System (X)	12	0,920	Reliabel
Transparansi (Y1)	9	0,906	Reliabel
Akuntabilitas (Y2)	9	0,882	Reliabel

Dari table.2 dapat dilihat bahwa setiap variabel memiliki nilai Cronbach Alpha yang melebihi 0,7. Sehingga, alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini dianggap sesuai untuk mengevaluasi data penelitian, dan variabel coretax system, transparansi, dan akuntabilitas dianggap reliabel.

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini diterapkan pada dua model residual yang berbeda: pertama pada model hubungan X terhadap Y_1, dan kedua pada model hubungan X terhadap Y_2. Prosedur ini bertujuan untuk memvalidasi kelayakan kedua model regresi secara univariat.

Tabel.3 *Hasil Uji Normalitas*

Model Regresi	Metode Uji	Signifikansi (Sig.)	Keterangan
Residual Model 1 (X terhadap Y_1)	Kolmogorov-Smirnov*	.172[c]	Berdistribusi Normal
Residual Model 2 (X terhadap Y_2)	Kolmogorov-Smirnov*	.200[c,d]	Berdistribusi Normal

Berdasarkan Tabel.3 di atas, uji normalitas dilakukan sebanyak dua kali karena penelitian ini menguji dua model hubungan variabel secara terpisah. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika nilai Signifikansi (Sig.) > 0,05, maka data residual berdistribusi normal.

Pada Model Regresi Pertama (X terhadap Y_1): Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,172. Karena nilai Sig. 0,172 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual pada model pertama berdistribusi normal.

Pada Model Regresi Kedua (X terhadap Y_2): Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200. Karena nilai Sig. 0,200 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual pada model kedua juga berdistribusi normal.

Dengan demikian, kedua model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk analisis statistik parametrik selanjutnya.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel.4 *Hasil Uji Heteroskedastisitas (Glejser)*

Model Regresi	Variabel Independen	Signifikansi (Sig.)	Keterangan
Model 1 (X terhadap Y_1)	Variabel X	0,947	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Model 2 (X terhadap Y_2)	Variabel X	0,115	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil analisis pada tabel.4, uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode Uji Glejser untuk memastikan bahwa varians dari nilai kesalahan (residual) pada kedua model regresi bersifat konstan dan tidak mengalami penyimpangan. Prinsip uji ini dilakukan dengan menguji pengaruh variabel independen X terhadap nilai absolut residualnya, di mana model yang baik harus memiliki nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 agar terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada Model 1 (hubungan X terhadap Y_1), nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,947, sedangkan pada Model 2 (hubungan X terhadap Y_2), nilai signifikansinya adalah sebesar 0,115. Karena nilai signifikansi pada kedua model tersebut secara konsisten berada di atas ambang batas 0,05, maka dapat disimpulkan secara meyakinkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas pada kedua model yang diuji, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi dan kedua model regresi ini valid serta aman untuk digunakan dalam analisis statistik lebih lanjut.

Uji Regresi Linear Sederhana Model 1 (X terhadap Y_1)

Tabel.5 *Hasil Uji Regresi Linear Sederhana Model 1*

Model	Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	1.183	1.985		.596	.554
Implementasi Coretax System	.720	.043	.924	16.693	.000

Persamaan regresi:

Y = 1,183 + 0,720X

Berdasarkan Tabel.5 hasil analisis regresi linear sederhana model 1 diperoleh persamaan regresi Y = 1,183 + 0,720X. Nilai konstanta sebesar 1,183 menunjukkan bahwa ketika Implementasi Coretax System bernilai nol, maka Transparansi Wajib Pajak diperkirakan sebesar 1,183. Sementara itu, nilai koefisien regresi sebesar 0,720 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada Implementasi Coretax System akan meningkatkan Transparansi Wajib Pajak sebesar 0,720 satuan. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan adanya hubungan searah antara kedua variabel, sehingga semakin baik implementasi Coretax System maka semakin tinggi pula tingkat Transparansi Wajib Pajak. Hasil uji signifikansi menunjukkan nilai Sig. sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi Coretax System berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Wajib Pajak.

Uji Regresi Linear Sederhana Model 1 (X terhadap Y_1)

Tabel.6 *Hasil Uji Regresi Linear Sederhana Model 2*

Model	Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	3.910	2.457		1.591	.118
Implementasi Coretax System	.653	.053	.870	12.238	.000

Berdasarkan Tabel.6 hasil analisis regresi linear sederhana model 2 diperoleh persamaan regresi Y = 3,910 + 0,653X. Nilai konstanta sebesar 3,910 menunjukkan bahwa ketika Implementasi Coretax System bernilai nol, maka Transparansi Wajib Pajak diperkirakan sebesar 3,910. Sementara itu, nilai koefisien regresi sebesar 0,653 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada Implementasi Coretax System akan meningkatkan Transparansi Wajib Pajak sebesar 0,653 satuan. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan adanya hubungan searah antara kedua variabel, sehingga semakin baik implementasi Coretax System maka semakin tinggi pula tingkat Transparansi Wajib Pajak. Hasil uji signifikansi menunjukkan nilai Sig. sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi Coretax System berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Wajib Pajak.

Uji t

Tabel.7 *Hasil Uji t*

Model	t Hitung	Sig.
Model 1 (X terhadap Y_1)	16.693	.000
Model 1 (X terhadap Y_2)	12.238	.000

Berdasarkan tabel.7 hasil uji t model 1 diperoleh nilai t hitung sebesar 16,693 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai t hitung tersebut lebih besar dibandingkan t tabel sebesar 2,011 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Implementasi Coretax System berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Implementasi Coretax System berpengaruh terhadap Transparansi Wajib Pajak dapat diterima.

Hasil uji t model 2 menunjukan nilai t hitung sebesar 12.238 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai t hitung tersebut lebih besar dibandingkan t tabel sebesar 2,011 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Implementasi Coretax System berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Wajib Pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel.8 *Hasil Uji Koefisien Determinasi*

Model Regresi	Nilai R	Nilai R Square (R^2)	Persentase Pengaruh
Model 1 (X terhadap Y_1)	.924	.853	85,3%
Model 1 (X terhadap Y_2)	.870	.757	75,7%

Berdasarkan tabel.8 Model 1 hasil output SPSS, diperoleh nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,853. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen (X) dalam menjelaskan varians dan memprediksi nilai variabel dependen (Y_1) adalah sebesar 85,3%. Hasil ini mengindikasikan adanya kontribusi pengaruh yang sangat kuat dan dominan dari variabel X terhadap variabel Y_1. Sementara itu, sisa persentase sebesar 14,7% dijelaskan oleh variabel-variabel atau faktor lain di luar model regresi yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Merujuk pada tabel.8 mengenai hasil output SPSS untuk Model 2, nilai *R Square* atau koefisien determinasi yang didapatkan adalah 0,757. Angka ini mengindikasikan bahwa variabel bebas (X) memiliki kapasitas sebesar 75,7% dalam menerangkan variasi serta memprediksi nilai pada variabel terikat (Y_1). Besarnya persentase tersebut menandakan bahwa variabel X memegang peran yang sangat dominan dan kuat terhadap Y_1. Di sisi lain, sisa varians sebesar 24,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal lain yang berada di luar cakupan model penelitian ini.

Pembahasan Pengaruh Implementasi Coretax System Terhadap Transparansi Wajib Pajak (X → Y1)

Berdasarkan temuan penelitian, penerapan *Coretax System* terbukti membawa dampak positif dan signifikan terhadap transparansi wajib pajak. Hal tersebut divalidasi oleh perolehan koefisien regresi senilai 0,720 serta angka signifikansi 0,000 (di bawah ambang batas 0,05). Di samping itu, nilai thitung sebesar 16,693 terpantau lebih besar dari ttabel yang bernilai 2,011, yang berarti hipotesis pertama dalam penelitian ini sukses diterima.

Arah positif pada koefisien regresi mengindikasikan hubungan searah: optimalisasi implementasi *Coretax System* secara langsung akan mengatrol transparansi wajib pajak. Berkat integrasi

platform digital ini, para wajib pajak disajikan akses data fiskal yang lebih cepat, presisi, serta *real-time*. Keleluasaan dalam mengakses informasi tersebut mengondisikan prosedur pelaporan dan penyetoran pajak menjadi lebih terbuka, sekaligus meminimalkan risiko kekeliruan administratif serta asimetri informasi.

Melalui uji koefisien determinasi, ditemukan bahwa *Coretax System* memegang andil masif sebesar 85,3% dalam menguatkan transparansi wajib pajak, sementara sisa 14,7% lainnya ditentukan oleh variabel eksternal yang tidak diulas dalam studi ini. Hasil riset ini mengonfirmasi studi terdahulu oleh (Lestari & Selfiani, 2025) yang mengemukakan bahwa sistem *Coretax* memicu transparansi lewat integrasi data dan keterbukaan informasi. Lebih jauh lagi, temuan ini memperkuat *Behavior Theory*, di mana tindakan seseorang disimulasi oleh sistem yang suportif dan kemudahan akses informasi. Ketika sistem yang diaplikasikan makin transparan, maka dorongan bagi wajib pajak untuk bersikap terbuka dan patuh terhadap regulasi perpajakan akan semakin menguat.

Pembahasan Pengaruh Implementasi Coretax System Terhadap Akuntabilitas Wajib Pajak (X → Y2)

Hasil pengujian statistik membuktikan bahwa akuntabilitas wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh implementasi *Coretax System*. Hasil ini didukung oleh koefisien regresi 0,653 dan tingkat signifikansi 0,000 (< 0,05). Karena nilai thitung (12,238) lebih besar dari ttabel (2,011), maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dinyatakan diterima.

Korelasi positif tersebut menandakan bahwa perbaikan kualitas dalam pengoperasian *Coretax System* akan mendorong penguatan akuntabilitas wajib pajak. Keberadaan sistem ini menjamin seluruh rekam aktivitas perpajakan diarsipkan secara digital, sehingga menyederhanakan proses audit, pencatatan data, dan pelaporan formal. Keberadaan transparansi sistemis ini memaksa wajib pajak untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap kewajiban fiskal mereka.

Melalui angka koefisien determinasi sebesar 75,7%, dapat disimpulkan bahwa kontribusi *Coretax System* terhadap dinamika akuntabilitas wajib pajak masuk dalam kategori yang sangat dominan. Sebaliknya, sisa sebesar 24,3% dijelaskan oleh variabel eksternal yang tidak dieksplorasi dalam model ini, contohnya pemahaman regulasi, kesadaran wajib pajak, serta kualitas pelayanan fiskus.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa implementasi *Coretax System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi maupun akuntabilitas wajib pajak. Hubungan searah ini membuktikan bahwa semakin optimal penerapan *Coretax System*, maka tingkat transparansi dan akuntabilitas wajib pajak akan semakin meningkat melalui kemudahan akses data perpajakan secara *real-time* serta pendokumentasian aktivitas fiskal yang lebih terstruktur. Nilai koefisien determinasi (R2) menunjukkan kontribusi pengaruh yang sangat kuat, di mana sistem ini mampu menjelaskan variasi variabel transparansi sebesar 85,3% dan variabel akuntabilitas sebesar 75,7%. Temuan ini secara teoritis mendukung *Behavior Theory*, yang menegaskan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan yang modern, transparan, dan akuntabel terbukti efektif memicu kesadaran moral serta tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Saran

saran utama yang dapat diberikan adalah agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengoptimalkan performa *Coretax System* dengan memperkuat stabilitas sistem IT untuk mencegah gangguan teknis, serta menggencarkan edukasi digital bagi wajib pajak secara merata. Di sisi lain, wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan platform digital ini secara aktif guna menekan risiko kesalahan administrasi saat melapor dan membayar pajak. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang tidak dibahas dalam studi ini, seperti tingkat pemahaman aturan pajak, kesadaran wajib pajak, serta kualitas pelayanan petugas pajak agar hasil riset berikutnya menjadi lebih luas dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Aurelia, D., & Anggraeni, D. (2026). IMPLEMENTASI CORETAX, TRANSPARANSI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Lama Tahun 2025. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (JEBISMA)*, *3*(3).

Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system: the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business & Management*, *11*(1), 2337358.

David, D., & Tjaraka, H. (2026). Persepsi Akuntan Pajak terhadap Transisi Digitalisasi Perpajakan: Studi Fenomenologi pada Implementasi Coretax. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, *10*(1), 381-393.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*

Hair Jr., J. F., Matthews, L. M., Matthews, R. L., & Sarstedt, M. (2017). Updated guidelines on which method to use. *International Journal of Multivariate Data Analysis*, *1*(2), 107.

Lestari, R. A., & Selfiani, S. (2025). Pengaruh implementasi sistem Coretax dan akuntabilitas terhadap transparansi perpajakan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak dan Informasi (JAKPI)*, *5*(1), 155-165.

Oktaviani, D., Lestari, L., Doktoralina, C. M., Mareta, S., & Manshur, T. (2025). Kepatuhan Wajib Pajak: Pemanfaatan Sistem Coretax, Literasi Pajak dan Kemudahan Akses Layanan Perpajakan Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Tahun 2024). *Journal of Accounting and Finance Management*, *6*(5), 2275-2286.

Panjaitan, M. R., & Yuna, Y. (2024). Pengaruh Coretax terhadap transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, *2*(4), 51-60.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Salemba

Sugiyono, P. D. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF dan R&D*. ALFABETA, CV.

Zanni, P. R., Mahdani, R., Soufyan, D. A., Rahmazaniati, L., & Sartika, D. (2026). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat:(Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Tapaktuan). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1), 6600-6615.